



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 2

Tahun 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
: PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp1.919.774.313.499,39	
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.918.206.530.996,72</u>	
Surplus / (defisit)		Rp1.567.782.502,67
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 152.698.343.839,68	
- Pengeluaran	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp 142.698.343.839,68
SiLPA Tahun Berjalan		Rp 144.266.126.342,35

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp(8.422.443.618,34) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1) Anggaran pendapatan | Rp1.928.196.757.117,73 |
| 2) Realisasi | Rp1.919.774.313.499,39 |
| Selisih (kurang) | Rp(8.422.443.618,34) |
- b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp(152.688.569.960,69) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1) Anggaran belanja | Rp 2.070.895.100.957,41 |
| 2) Realisasi | Rp 1.918.206.530.996,72 |
| Selisih (kurang) | Rp (152.688.569.960,69) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
(141,130,652,337.01) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1) Surplus/defisit | Rp (142.698.343.839,68) |
| 2) Realisasi | Rp 1.567.782.502,67 |
| Selisih (kurang) | Rp (141,130,652,337.01) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) Anggaran Penerimaan pembiayaan | Rp 152.698.343.839,68 |
| 2) Realisasi | Rp 152.698.343.839,68 |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp 0,00 |

e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran Pengeluaran pembiayaan	Rp 10.000.000.000,00
	2) Realisasi	Rp 10.000.000.000,00
	Selisih lebih / (kurang)	Rp 0,00
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
	1) Anggaran pembiayaan netto	Rp 142.698.343.839,68
	2) Realisasi	Rp 142.698.343.839,68
	Selisih lebih	Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 152.698.343.839,68
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp 152.698.343.839,68
c.	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp 144.266.126.342,35
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 144.266.126.342,35

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp 3.315.142.296.954,07
b.	Jumlah kewajiban	Rp 37.441.437.732,85
c.	Jumlah Ekuitas	Rp 3.277.700.859.221,22

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a.	Pendapatan –LO	Rp 2.032.470.042.615,63
b.	Beban- LO	Rp 1.940.297.579.551,48
	Surplus/Defisit dari Operasional	Rp 92.172.463.064,15
c.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp 1.242.108.294,00
d.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00
	Surplus/Defisit dari Non Operasional	Rp 1.242.108.294,00
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 93.414.571.358,15
e.	Pendapatan Luar Biasa	0,00
f.	Beban Luar Biasa	0,00

Jumlah Pos Luar Biasa		0,00
Surplus/Defisit LO	Rp	93.414.571.358,15

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp	151.024.533.431,85
b. Arus kas dari aktivitas Operasi	Rp	233.031.339.138,79
c. Arus kas dari aktivitas Investasi	Rp	(241.463.556.636,12)
d. Arus kas dari aktivitas Pendanaan		0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	1.673.810.407,83
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	144.266.126.342,35

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	3.193.183.409.591,08
b. Surplus/Defisit- LO	Rp	93.414.571.358,15
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	(8.897.121.728,01)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	3.277.700.859.221,22

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- Lampiran I.5 : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran 1.6 : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum
- c.
- d. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- e. Lampiran III : Laporan Operasional;
- f. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran V : Neraca;
- h. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- i. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ;
- j. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- k. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- l. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- m. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
- n. Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- o. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- p. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- q. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- r. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- s. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai
- t. akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya;
- u. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan;

Lampiran XXII : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan.

Pasal 11

Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX dan Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1,8/2022).